



Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Bank dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah

Sepriyadi Adhan S¹, Ati Yuniati², Inka Pricillia Aristy³, Keysa Bila Aldama⁴,
Rahel Tita Azarya⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The Government Credit Card (Kartu Kredit Pemerintah/KKP) is a non-cash payment instrument used for the procurement of goods and services needed by government agencies. However, in practice, this card is often misused by the cardholder through the Commitment Making Officer (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) who deliberately fails to fulfill their legal obligations. This research focuses on the element of legal liability from the perspective of Indonesian civil law, specifically based on Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018. The objective of this research is to identify the legal relationship between the parties in the Government Credit Card agreement and to analyze the civil liability in cases of misuse by the PPK. This research is normative legal research with a descriptive type, using a statutory approach and a case approach. Data were collected through literature study and document analysis, then processed through classification, systematization, and qualitative analysis. The results of the research indicate that the legal relationship between the cardholder is bound by a legal obligation to use the credit card appropriately. In the event of misuse, civil liability may arise in the form of compensation for unlawful acts (onrechmatige daad). Thus, both the PPK and the cardholder can be held civilly liable for losses arising from the violation of legal obligations.

Keywords: Commitment Making Officer, Government Credit Card, Legal Liability.

ABSTRAK

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kartu ini sering disalahgunakan oleh pemegang kartu melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Penelitian ini berfokus pada unsur tanggung jawab hukum dari perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian Kartu Kredit Pemerintah serta menganalisis tanggung jawab perdata dalam kasus penyalahgunaan oleh PPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian diolah dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang kartu terikat pada kewajiban hukum untuk menggunakan kartu kredit secara tepat. Dalam hal terjadi penyalahgunaan,

tanggung jawab perdata dapat timbul berupa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). Dengan demikian, baik PPK maupun pemegang kartu dapat dimintai tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban huku.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Komitmen, Kartu Kredit Pemerintah, Tanggung Jawab Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era society 5.0 saat ini turut memicu transformasi pembayaran yang tidak hanya menggunakan uang tunai tetapi memberikan opsi lain yaitu menggunakan pembayaran melalui kartu kredit yang merupakan bagian dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut dengan APMK. Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Pembayaran secara konvensional dengan menggunakan uang tunai sedikit demi sedikit mulai digantikan pembayaran secara non-tunai atau cashless sudah menjadi hal yang biasa. Bank Indonesia mempunyai agenda bernama Gerakan Nasional Non-Tunai atau yang disingkat sebagai GNNT yang mengarahkan kegiatan pembayaran untuk menuju sistem non-tunai. GNNT tersebut mulai diterapkan secara luas sejak Agustus 2014 yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT dengan cara meluncurkan alat pembayaran non tunai yaitu kartu kredit.

Kartu kredit tidak hanya bisa digunakan oleh individu saja, melainkan juga oleh Pemerintah untuk pembayaran atas belanja instansi atau perjalanan dinas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang dibebankan kepada APBN (Rajagukguk, 2018). Sistem pembayaran dalam belanja pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan uang langsung dan menggunakan uang tidak langsung atau uang persediaan. Mekanisme uang langsung dilakukan melalui transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara/Daerah ke rekening penerima, sedangkan uang persediaan dilakukan melalui mekanisme revolving, yaitu dengan cara uang persediaan tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk belanja operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme uang langsung. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 210/PMK.05/2022 pada Pasal 35 Ayat 3 dan 5 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN, Uang Persediaan atau UP dikategorikan menjadi uang persediaan tunai dan uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah. Ketentuan tersebut tentunya berimplikasi pada adanya instrumen pembayaran baru dalam rangka belanja pemerintah yaitu melalui Kartu Kredit Pemerintah atau KKP.

Pemakaian kartu kredit oleh satuan kerja kementerian negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker karena pelaksana kegiatan

tidak perlu menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. Penggantian transaksi menggunakan KKP menurut Kementerian Keuangan dapat menghindari penyalahgunaan dana serta meningkatkan transparansi dalam penggunaannya, sehingga proses pengajuan memerlukan beberapa tahapan, salah satunya penandatanganan perjanjian yang telah disepakati antara Bank penerbit kartu kredit dan instansi yang mengajukan pembuatan kartu.

Bank penerbit yang memiliki hak untuk menerbitkan KKP adalah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), seperti Bank Rakyat Indonesia. Adanya perjanjian yang diterbitkan oleh Bank penerbit merupakan aspek penting karena menimbulkan hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan penerbitan kartu kredit, sehingga memberikan kepastian hukum apabila terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai perjanjian (Turuis, 2017).

Jika dilihat dari sisi hubungan hukum, kartu kredit pada umumnya terdapat empat pihak: pihak penerbit (user), pemegang kartu (card holder), pihak penjual barang/jasa (merchant), dan pihak perantara (acquirer). Sedangkan pada KKP lebih kompleks karena selain pemegang KKP, ada Administrator KKP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan dalam perjanjian satker. Kesemua pihak merupakan Pegawai ASN dan penting untuk memahami hubungan hukumnya agar posisi subjek hukum pemegang KKP jelas.

Keterlibatan banyak pihak dalam penggunaan kartu kredit pemerintah membuat penyelesaian masalah penyalahgunaan KKP memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan penyelesaian masalah pada kartu kredit biasa. Meskipun di Indonesia belum ada kasus yang berimplikasi hukum serius. Di Inggris, daftar belanja pemerintah menggunakan Government Procurement Card oleh Kementerian Pertahanan tercatat sejumlah transaksi di klub golf, hotel, restoran, dan bar yang perlu dipertanyakan. Di sisi lain, laporan Department for Work and Pensions Inggris menemukan fraud oleh pemegang kartu yang berakhir dengan pemberhentian pegawai dan proses hukum. Di Amerika Serikat, seorang pegawai Departemen Pertanian (USDA) dari Oktober 2000 hingga September 2006, menggunakan kartu kredit pemerintah untuk membiayai pasangan kohibitasnya senilai \$642.000 untuk pengeluaran pribadi, termasuk berjudi, kredit mobil, hipotek, dan belanja retail lainnya (Wicaksono, 2020).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa petugas pemegang kartu kredit dan pejabat yang menyetujui penggunaannya berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan. Jika terjadi di Indonesia, penyalahgunaan bisa dilakukan oleh PPK yang diperintahkan oleh KPA untuk memverifikasi bukti transaksi. Apabila terjadi penyalahgunaan, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara dapat diterapkan. Masalah-masalah hukum ini perlu diteliti lebih lanjut dengan metode penelitian hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diuji secara koheren.

Dalam memperkuat kerangka analisis, sejumlah penelitian terbaru menjadi studi pembandingan. Laporan audit Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun kontrol internal berjalan, tetap ada transaksi kartu

pembelian pemerintah yang tidak sesuai prosedur dan terjadi kasus penyalahgunaan (Reasury Inspector General For Tax Administration, 2024). Kasus pegawai US Fish and Wildlife Service menyalahgunakan kartu kredit perjalanan pemerintah untuk kepentingan pribadi senilai lebih dari \$37.000 memperlihatkan penyalahgunaan dapat terjadi di tingkat pejabat, bukan hanya kelemahan prosedural (Inspector General, 2024). Penelitian "Detection of fraud in public procurement using data-driven methods" (2025) memetakan metode kuantitatif untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam pengadaan publik, sebagai analog untuk pengawasan sistem keuangan pemerintah (Schneider dos Santos, Machado dos Santos, Castro, & Tyska Carvalho, 2025). Laporan GAO AS memperkirakan kerugian tahunan pemerintah dari fraud antara \$233 miliar sampai \$521 miliar, menunjukkan besarnya risiko penyalahgunaan di sistem pembayaran pemerintah (Shea & Smith, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengetahui bentuk hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan KKP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penelitian ini akan membantu memperkuat regulasi, prosedur pengawasan, dan kepastian hukum atas penggunaan kartu kredit pemerintah di Indonesia, serta menyajikan perspektif komparatif dari praktik internasional.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian KKP; kedua, bagaimana pertanggungjawaban hukum yang ditinjau dari hukum keperdataan jika terjadi penyalahgunaan KKP oleh PPK. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan baru dan praktik terbaik dalam tata kelola keuangan pemerintah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bertumpu terutama pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Fadli, 2021), yang terdiri dari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan menelaah hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban perdata dalam kasus penyalahgunaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum terkait, artikel penelitian, dan publikasi hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier yang memberikan konteks atau klasifikasi tambahan mencakup kamus hukum maupun kamus umum, serta sumber daring. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan hukum, yang

meliputi telaah mendalam dan analisis berbagai dokumen hukum, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian. Studi dokumen juga dilakukan untuk menganalisis dokumen hukum yang aksesnya terbatas, termasuk perjanjian yang dibuat antara para bank peerbit kartu kredit dan lembaga pemerintah. Perjanjian-perjanjian tersebut dibandingkan dengan dokumen regulasi lainnya seperti Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2024 untuk memastikan pemahaman dan interpretasi yang komprehensif. Data yang terkumpul kemudian melalui prosedur pengolahan secara sistematis, yang meliputi verifikasi akurasi dan kelengkapan, pengelompokan ke dalam topik-topik relevan, serta penyusunan secara logis untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Seleksi data memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yang digunakan, sementara klasifikasi mengorganisasikan data ke dalam kategori terstruktur guna mendukung interpretasi hukum yang jelas. Data tersebut kemudian disusun dalam struktur yang koheren dan sistematis sesuai dengan kerangka penelitian, sehingga terjamin alur logis dan konsistensi dalam keseluruhan analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Peneliti menggambarkan dan menafsirkan data dengan kalimat yang terstruktur, logis, dan tidak berulang, sehingga memudahkan pemahaman mengenai hubungan hukum, kewajiban, dan potensi tanggung jawab terkait penggunaan KKP. Analisis kualitatif ini memungkinkan interpretasi temuan secara efektif serta mendukung penarikan kesimpulan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan pembaca mengikuti mekanisme penelitian, memahami bagaimana analisis hukum diterapkan untuk menjawab rumusan masalah utama mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab perdata dalam penggunaan kartu kredit pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hubungan Hukum Antara Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasikan oleh hukum (Hidayat, 2010). Agar dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum maka memerlukan pihak-pihak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari hubungan hukum yang terjalin disebut dengan obyek hukum.

Berlandaskan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 (Kementerian Keuangan, 2021) tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pada pokoknya menjelaskan bahwa, di dalam penerbitan kartu kredit pemerintah setidaknya terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

a. Pemerintah

Merupakan pemilik anggaran dan pihak yang memberikan otorisasi atas penggunaan kartu kredit pemerintah.

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan kartu kredit pemerintah.

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):

Merupakan pihak yang memberikan persetujuan atas penggunaan anggaran dan memiliki kewenangan untuk menunjuk PPK.

d. Pemegang Kartu Kredit:

Merupakan pegawai pemerintah yang diberi mandat untuk menggunakan kartu kredit dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

e. Bank Penerbit

Merupakan lembaga keuangan yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit pemerintah. Biasanya, bank penerbit yang ditunjuk adalah bank pelaksana rekening kas umum.

Hubungan hukum dalam penggunaan kartu kredit pemerintah berawal dari proses penerbitan yang sangat spesifik dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai implementasi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Adapaun Usaha untuk menerapkan prinsip tersebut guna kepentingan penerbitan nilai kredit dengan mengedepankan formasi 5 C menurut Kasmir, sebagai berikut (Hamonangan, 2020):

- a. *Character*, merupakan sifat dan kelakuan yang terdapat dalam diri seseorang. berusaha mencari informasi tentang kepribadian serta sifat dari sipemohon ini dapat diketahui dari: riwayat hidup, cara atau pola hidup, saudara-saudara pemohon kredit, pergaulan pemohon dan sikap, sifat masa lalu.
- b. *Capacity*, merupakan penilaian terhadap calon debitur atas kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang telah dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. Ketiga,
- c. *Capital*, adalah jumlah atau modal sendiri yang disediakan saat permohonan kredit diajukan. Penyelidikan modal sendiri yang dimiliki pemohon kredit tidak dapat hanya dilihat berdasarkan besar kecilnya modal, akan tetapi juga bagaimana distribusi modalnya ditempatkan oleh pemohon, sehingga cukupkah modal yang disediakan agar segala sumber-sumber produksinya bergerak secara efektif dan efisien.
- d. *Collateral*, adalah barang-barang yang digunakan sebagai jaminan terhadap kredit yang diterima jaminan kredit itu diperlukan agar kredit yang diberikan oleh bank terjamin dalam pengembaliannya baik bersumber dari usahanya maupun bersumber dari barang jaminannya yang dicairkan bila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya.
- e. *Condition of Economy* merupakan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu untuk diteliti sehingga bantuan

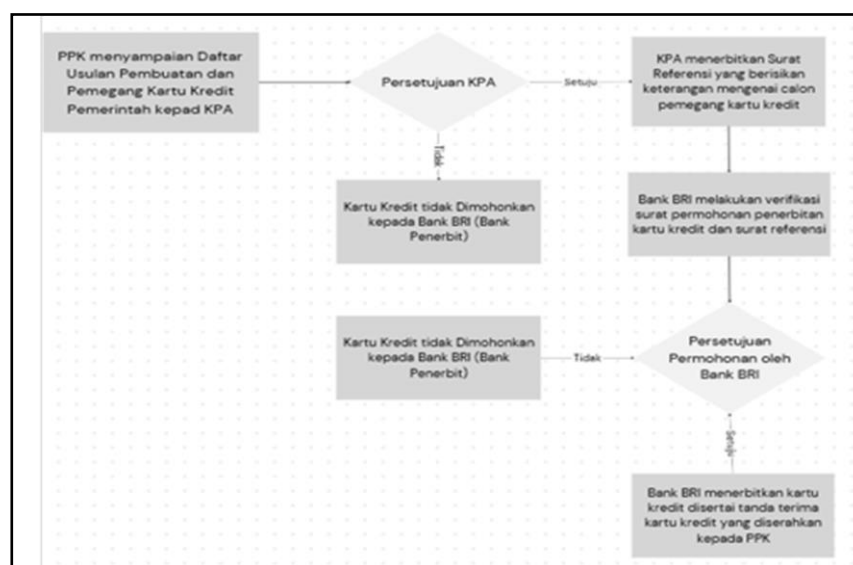
Prinsip 5 C diatas kemudian diimplementasikan dalam penerbitan KKP oleh Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, sehingga dalam Prosedur penerbitan kartu kredit pemerintah lebih kompleks dan diawali dengan diterbitkannya surat referensi yang memuat

keterangan mengenai calon pemegang kartu kredit oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit ke Bank Rakyat Indonesia dengan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun yang harus dilampirkan pada saat pengajuan pembuatan kartu kredit pemerintah ke Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah antara BRI dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi B.1128/KC-V/OPS/01/2020 yang disesuaikan dengan Pasal 35 PMK Nomor 196/PMK.05/2018 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018) adalah sebagai berikut:

- Surat referensi;
- Formulir aplikasi KKP dari bank;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Fotokopi Surat Persetujuan Besaran Uang Pangkal (UP) dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan
- Fotokopi surat keputusan penunjukkan KPA.

Lampiran tersebut diatas kemudian akan memasuki tahap verifikasi oleh Bank Rakyat Indonesia. Apabila verifikasi berhasil, bank BRI menerbitkan kartu kredit disertai rekapitulasi penerbitan kartu kredit dan tanda terima kartu kredit untuk diserahkan kepada PPK. Apabila bank penerbit kartu kredit tidak menyetujui permohonan, bank penerbit kartu kredit menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPK dalam jangka waktu minimal 7 hari (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Ketentuan mengenai penerbitan dan penyampaian KKP berlaku *mutatis mutandis* dalam hal permohonan penerbitan KKP disetujui sebagian.

Berikut merupakan bagan yang menjelaskan proses penerbitan kartu kredit pemerintah:



Gambar 1. Proses Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Sumber : Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayara Menggunakan KKP

Mengacu pada bagan diatas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 juga mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab dari pemegang KKP dan juga PPK. Pemegang KKP memiliki tanggung jawab atas transaksi tersebut dengan mengumpulkan dokumen setelah melakukan transaksi menggunakan kartu kredit sesuai dengan amanat Pasal 46, dokumen tersebut anantara lain sebagai berikut:

- a. Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
- b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran.

Berdasarkan dokumen tersebut, pemegang kartu kredit pemerintah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah; dan/ atau
- b. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah.

Pemegang Kartu Kredit Pemerintah wajib menyerahkan laporan rinci mengenai semua pengeluaran yang dilakukan menggunakan kartu kredit tersebut, baik untuk kegiatan operasional dan belanja modal maupun perjalanan dinas. Laporan ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan disampaikan kepada PPK paling lambat dua hari kerja setelah tagihan dari bank penerbit kartu kredit diterima.

Setelah menerima dokumen dari pemegang kartu kredit pemerintah, berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, PPK melakukan pengujian berupa:

- a. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
- b. Kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
- c. Kebenaran perhitungan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara;
- d. Kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
- e. Kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah; dan
- f. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

Hasil Pengujian yang dilakukan oleh PPK, dapat disahkan sebagian/seluruh bukti-bukti pengeluaran, kemudian PPK dapat menolak sebagian/seluruh bukti-bukti pengeluaran untuk disahkan apabila tidak memenuhi ketentuan. Apabila telah disahkan, PPK atas nama KPA menerbitkan dan menyampaikan SPBy (Surat Perintah Bayar) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dilampiri:

- a. Surat tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak;
- b. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK;
- c. Faktur pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK;
- e. DPTu Kartu Kredit yang telah ditetapkan oleh PPK; dan
- f. Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara. PPK kemudian menyampaikan SPBy kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan. SPBy yang dimaksud diatas, menurut Pasal 49 ayat 2 harus memuat hal-hal sebagai berikut:

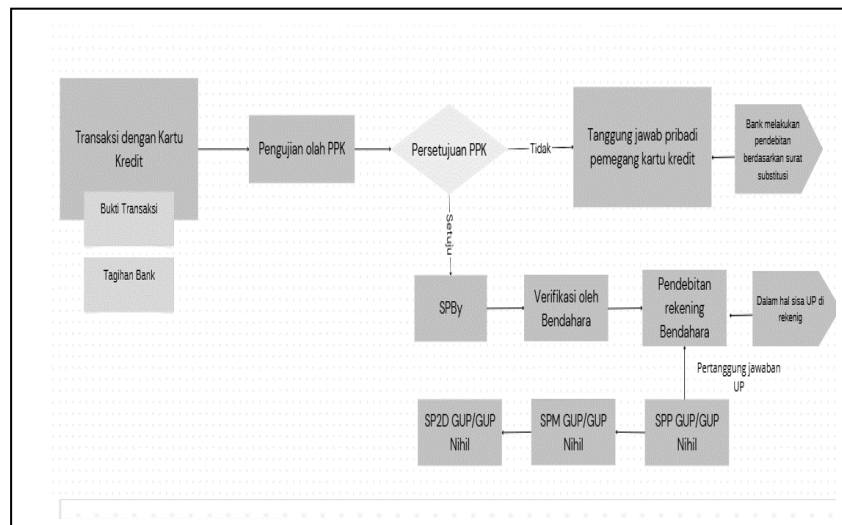
- a. Tanggal dan nomor SPBy;
- b. Jumlah tagihan Kartu Kredit Pemerintah yang dibayarkan;
- c. Nomor rekening Bank Penerbit Kartu Kredit;
- d. Peruntukkan pembayaran;
- e. Dasar pembayaran;
- f. Pembebanan anggaran; dan
- g. Tanggal setuju/ lunas bayar serta penandatanganan SPBy.

Berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) melakukan verifikasi menyeluruh terhadap SPBy, memastikan ketersediaan dana pada kartu kredit pemerintah, serta menyusun rincian pajak dan non-pajak yang terkait dengan tagihan. Apabila SPBy dinyatakan memenuhi semua persyaratan, BP/BPP mengajukan permohonan penggantian dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menyerahkan SPBy, rincian pajak, dan dokumen pendukung lainnya. Sebaliknya, jika SPBy tidak memenuhi persyaratan, BP/BPP akan menolak SPBy dan mengembalikannya kepada PPK paling lambat dua hari kerja setelah penerimaan. sesuai dengan amanat Pasal 51 yang menyebutkan bahwa :

"Berdasarkan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah yang disampaikan oleh BP/BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar."

Berdasarkan permintaan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah yang disampaikan oleh BP/BPP, PPK menerbitkan SPP GUP kartu kredit pemerintah kepada PPSPM.

PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP GUP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM-GUP Kartu Kredit Pemerintah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah diterima. Dalam hal SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah belum sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GUP Kartu Kredit Pemerintah diterima oleh PPSPM. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan mekanisme pengujian dan pembayaran kartu kredit pemerintah



Gambar 2. Proses Mekanisme Pengujian dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah

Sumber: Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Menggunakan KKP

Pertanggungjawaban Hukum Keperdataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Pasal 68 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Menggunakan KKP, menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk penyalahgunaan dan kelalaian yang dapat terjadi dalam penggunaan kartu kredit pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:

- Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- penggunaan Kartu Kredit Pemerintah melebihi batas tertinggi biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dibayarkan atas beban APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk pembayaran belanja operasional dan belanja modal tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan;
- manipulasi data antara Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran; atau
- Penarikan uang secara tunai.

Apabila dilihat dari permasalahan diatas hal yang kerap kali terjadi dalam penyalahgunaan kartu kredit adalah terkait dengan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk keperluan pribadi dengan cara memanipulasi data (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara dengan bukti-bukti pengeluaran serta hasil

pembelian barang/jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam dokumen permintaan barang/jasa.

Perlu diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 juga mengatur mengenai kewajiban PPK dalam melakukan pengujian terhadap kebenaran data, kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, kebenaran perhitungan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara penggunaan KKP yang digunakan untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan, kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

Apabila atas hal tersebut diatas telah terbukti bahwa kartu kredit pemerintah tersebut digunakan untuk pembayaran selain belanja operasional serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas jabatan, maka PPK tidak akan menyetujui transaksi tersebut, dan tagihan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pemegang kartu kredit pemerintah dalam hal ini adalah Kartu Kredit Pemerintah, yang mana pemegang kartu kredit pemerintah tersebut harus membayarkan pengeluaran pribadi yang telah ia lakukan. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja mudah bagi pemegang kartu kredit untuk menyalahgunakan KKP untuk keperluan pribadi dan meraup keuntungan dengan cara bersekutu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna meloloskan daftar tagihan yang dilampirkan oleh pemegang kartu kredit.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa *modus operandi* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.05/2018 dalam melakukan penyalahgunaan KKP yang melibatkan PPK adalah sebagai berikut:

- a. Manipulasi Penunjukan dan Perekomendasi Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah.

Pasal 12 huruf b PMK Nomor 196/PMK.05/2018 mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak untuk merekomendasikan dan menetapkan pemegang kartu kredit pemerintah. Adapun yang berkesempatan untuk dapat memegang kartu kredit pemerintah berdasarkan Pasal 27 adalah antara lain:

- 1) Pejabat Negara;
- 2) Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Prajurit Tentara Nasional Indonesia; atau
- 4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan tersebut diatas juga dijelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN dalam satuan kerja tertentu. Pejabat yang ditetapkan sebagai PPK merupakan bagian dari satuan kerja tertentu yang sama dengan Pejabat Pemegang Kartu Kredit, sehingga akan membuka peluang bagi keduanya saling bekerjasama dalam perekomendasi dan penetapan pemegang kartu Kredit untuk kemudian dilakukannya penyalahgunaan terhadap kartukredit tersebut.

b. Menaikkan Harga (*Mark Up*) dan Manipulasi

Pejabat pemegang kartu kredit sengaja menaikkan harga barang atau jasa yang dibeli melebihi harga pasar. Selisih harga tersebut kemudian dapat dinikmati secara pribadi oleh pemegang kartu kredit atau dibagi dengan pihak lain yang terlibat. Kadang kala *mark up* harga ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen rencana kegiatan. Dalam hal ini yang melakukan verifikasi dan pengujian atas daftar tagihan penggunaan kartu kredit pemerintah adalah PPK.

Adapun hal yang dapat diperhatikan pada saat melakukan verifikasi dan pengujian atas daftar tagihan adalah Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, sehingga apabila pada praktiknya terjadi perbedaan yang telah disebutkan diatas namun PPK tetap mengeluarkan SPBy dan disetujui oleh KPA maka patut dicurigai bahwa diantaranya telah terjadi kongkalikong dalam penyalahgunaan KKP tersebut. Hal ini lumrah dilakukan dengan menggunakan kartu kredit jenis belanja barang operasional serta belanja modal.

c. Meloloskan pengecekan daftar tagihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 mewajibkan pemegang KKP untuk menggunakan kartu kredit baik itu KKP maupun KKP lainnya dengan sebagaimana mestinya, dan dalam setiap penggunaannya wajib membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah maupun belanja satuan kerja atau instansi dengan melampiri tagihan/*e-billing* untuk kemudian dilakukan analisis terhadap daftar tagihan tersebut. Apabila PPK meloloskan dokumen dokumen yang dilampirkan oleh pemegang kartu kredit maka hal tersebut akan berdampak pada KKP yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Modus operandi diatas merupakan cara yang dilakukan oleh PPK dengan pemegang kartu kredit dalam melancarkan aksinya untuk menyalahgunahi KKP. Berdasarkan hal tersebut, apabila memang benar telah terjadi penyalahgunaan KPP maka hal ini dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia yakni hukum pidana, administrasi negara dan perdata. Adapun pembahasan mengenai pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Tindakan penyalahgunaan KKP dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dari segi hukum keperdataan. Pengertian Perbuatan Melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "*Onrechmatige daad*" (Anggraeni, 2018). Pengertian Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam buku ke-III tentang Perikatan, yaitu terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut (Badruzaman, 2015):

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kewajiban yang timbul akibatnya.
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Adanya kerugian yang timbul; dan
- 5) Terdapat hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat (Djojodirdjo, 2010).

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai point b maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan akan disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah segala bentuk kewajiban yang bersumber dari ketentuan hukum, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*wettelijkplicht*) maupun tidak tertulis yang bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijkrecht*) meskipun dasar dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, namun dapat dilihat dari hasil perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak apakah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan bertenangan dengan kewajiban para pihak yang tertuang dalam Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam kasus penyalahgunaan kartu kredit pemerintah, pelaku penyalahgunaan kartu kredit pemerintah telah melakukan salah satu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum PPK dan pemegang KKP. Sehingga, untuk dapat menjadikan PPK dan pejabat sebagai aparatur Negara telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata "*Onrechtmatige Overheidsdaad*", maka penulis berpendapat terdapat 3 (tiga) pernyataan mendasar mengenai hal tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) PPK dan pemegang KKP dalam bertindak dan melakukan perbuatan tidak berdasarkan pada aturan hukum, karena PPK dan pemegang KKP bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum
- 2) Tindakan PPK dan pemegang KKP tersebut berdasarkan tidak mengedepankan ukuran kepantasan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.
- 3) PPK dan pemegang KKP tidak bertindak demi "kepentingan umum" dan telah pula berprilaku sewenang-wenang.

Uraian pernyataan diatas dapat penulis dukung dengan ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar antara lain sebagai berikut:

- 1) PPK dan pemegang KKP telah melanggar Pasal 10 huruf (a) Perdirjen Nomor 17/PB/2017, yang mana menyebutkan bahwa pemegang kartu kredit memiliki tugas dan wewenang untuk menggunakan kartu kredit untuk pembayaran belanja barang Oleh karena itu apabila pada kenyataannya

pemegang KKP bekerjasama dengan PPK untuk menggunakan KKP guna kepentingan pribadi, maka keduanya telah melanggar kewajiban hukumnya, yang mana dapat dikenai tuntutan ganti kerugian berupa uang berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta

- 2) Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menjelaskan bahwa PPK berkewajiban untuk melakukan pengujian terhadap:
 - a) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - b) kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
 - c) kebenaran perhitungan Tagihan (*e-billing*)/ Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada negara;
 - d) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/ Daftar Tagihan Sementara;
 - e) kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Kartu Kredit Pemerintah;
 - f) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa

Atas hal tersebut apabila dalam praktiknya telah terjadi penyalahgunaan KKP yang dilakukan oleh PPK bersama dengan pemegang KKP maka hal tersebut berkaitan dengan manipulasi dan pelolosan pengecekan daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dan/ atau Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Kartu Kredit Pemerintah beserta dokumennya dalam pengecekan kebenarannya, dan telah menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah penerbit KKP. Sehingga berdasarkan hal tersebut secara *mutatis-mutandis* perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan (*schul*) dan patut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara perdata, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Adanya Perbuatan

Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh PPK dan juga pemegang kartu kredit yaitu menyalahgunakan KKP untuk kepentingan pribadi dan tidak mengindahkan kewajiban sebagai seorang pemegang KKP dan seorang PPK.

- 2) Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kewajiban yang timbul akibatnya.

Dalam hal ini yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang adalah dan kewajiban hukumnya adalah penyalahgunaan KKP dengan tidak sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perdirjen Nomor 17/PB/2017, dan berkaitan dengan kewajiban PPK dalam Pasal 11 Ayat 3 Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

1) Adanya kesalahan

Kesalahan yang timbul akibat perbuatan PPK dan pemegang KKP adalah berupa perbuatan yang berkaitan dengan kewajiban dan wewenang dari masing-masing pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah PPK dan pemegang KKP.

2) Timbulnya kerugian

Akibat tindakan yang dilakukan oleh PPK dan juga pemegang KKP maka dapat berdampak pada kerugian yang timbul berupa kerugian materiil dan immateriil yaitu terhambatnya pencairan APBN yang di keluarkan oleh pemerintah dan kurangnya kepercayaan pemerintah dan Bank Penerbit terhadap instansi.

Oleh karena perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus dihukum dengan cara membayar biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Namun, perlu diketahui bahwa dalam permintaan instansi pemerintah yang dirugikan dapat diselesaikan melalui beberapa cara antaranya adalah cara damai maupun cara paksaan.

Penyelesaian penggantian kerugian keuangan negara baik berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara melalui tahap-tahap:

- 1) Diawali dengan informasi mengenai adanya indikasi kerugian daerah dapat diketahui dari antara lain: hasil pemeriksaan, hasil pengawasan, hasil verifikasi, informasi dari media massa dan media elektronik, informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) wajib melakukan verifikasi kebenaran laporan kerugian;
- 3) Setelah diketahui adanya kerugian daerah, maka dimintakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah;
- 4) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka kepala daerah segera mengeluarkan surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian sementara (SKP2KS) kepada Pihak Yang Merugikan;
- 5) Kalau terhadap SKP2KS tidak ada keberatan atau keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian SKP2K. Apabila terjadi kesulitan untuk melaksanakan SKTJM atau SKP2K, maka penyelesaian ganti kerugian negara yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (Purwadi, 2017).

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan KKP yang dilakukan oleh Pejabat Pemegang KKP dan PPK bisa dilaksanakan secara damai dengan cara mengeluarkan surat SKTJM dan SKP2K untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya tersebut. Apabila pada kenyataannya tidak dilaksanakan dalam artian tidak mau mengembalikan kerugian yang timbul akibatnya maka dapat digugat sesuai dengan

ketentuan hukum perdata dengan dalil tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam SKP2K.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Hubungan antara penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan pemegang kartu diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Induk (PKS Induk) dan Perjanjian Kerja Sama Standar (PKS Standar). Selain itu, hubungan hukum antara pemegang KKP dan pemerintah bersifat keperdataan, di mana pemegang kartu secara hukum terikat untuk menggunakan KKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 17/PB/2017. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan, masing-masing pihak memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan perannya masing-masing. Tanggung jawab perdata yang timbul akibat penyalahgunaan KKP dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Dasar hukum yang digunakan antara lain Pasal 10 huruf a Perdirjen No. 17/PB/2017, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.05/2018. Pelanggaran tersebut dapat mencakup manipulasi dokumen, penyalahgunaan dana di luar peruntukannya, atau pengabaian kewajiban hukum yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Tanggung Jawab Sementara (SKP2K). Jika mekanisme internal ini tidak dilaksanakan, gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan ke pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan KKP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan pemegang kartu dan integritas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan fungsi verifikasi. Penyalahgunaan KKP tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga berpotensi meluas ke ranah administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, serta penegasan kejelasan pertanggungjawaban agar penggunaan KKP tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, K. G. (2018). (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum, Vol.VI/No.*(Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya), 60.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, M. A. M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya

-
- Paramitha.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Hidayat, S. (2010). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Perusahaan Dengan Sistem Anjak Piutang. *LAW REFORM; Vol 4, No 1 (2008)DO - 10.14710/Lr.V4i1.298*.
- Inspector General. (2024). *Summary: Former FWS Employee Misused Government Travel Credit Card for Personal Expenses*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*. 190823.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*. 27–30.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah (Jilid 2)*. Jakarta.
- Purwadi, A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. In M. H. Prof. Dr" Surya Jaya, S.H., M.Hum. .Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. Rahadi Wadi Bintoro, S.H. (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara (Vol. 1, pp. 105–112)*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal soedirman purwokerto Alamat.
- Rajagukguk, R. (2018). *Pemerintah Belanja Pakai Kartu Kredit, BI: Tingkatkan Akuntabilitas*.
- Reasury Inspector General For Tax Administration. (2024). *Review of the Internal Revenue Service ' s Purchase Card Violations Report Report Number : 2024-100-044*.
- Schneider dos Santos, E., Machado dos Santos, M., Castro, M., & Tyska Carvalho, J. (2025). Detection of fraud in public procurement using data-driven methods: a systematic mapping study. *EPJ Data Science*, 14(1). <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00569-3>
- Shea, R., & Smith, J. B. (2024). FRAUD RISK MANAGEMENT: 2018-2022 Data Show Federal Government Loses an Estimated \$233 Billion to \$521 Billion Annually to Fraud, Based on Various Risk Environments. In *GAO Reports*.
- Turuis, T. F. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 113–123.
- Wicaksono, P. A. (2020). *Tanggung Gugat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.